



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

dukcapil.seruyankab.go.id

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Wilayah NKRI

No. SK : 0008.3.2/10/SK/DUKCAPIL-Sek/UM/II/2024

Persyaratan

1. fotokopi salinan penetapan pengadilan;
2. kutipan akta kelahiran;
3. fotokopi KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli.
4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
5. Dinas membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

- a. Verifikasi : 5 menit
- b. Input : 15 menit
- c. Cetak : 10 menit/tergantung jumlah antrian dan keadaan jaringan database

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

dukcapil.seruyankab.go.id

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dokumen Pencatatan Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Seruyan;
2. Email : dukcapilseruyan@gmail.com
3. Facebook : facebook.com/capilseruyan
4. WA : - Bidang Capil : 085651352335,
 - Bidang Dafduk 085651352334,
 - Bidang PIAK 085651352336